



PUTUSAN

Nomor 469/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Nuh Marpaung Alias Ibnu;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Benar Gg. Makmur Kel. Cempedak Rahuk
Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 469/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NUH MARPAUNG ALIAS IBNU telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap M. NUH MARPAUNG ALIAS IBNU selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah fotokopi buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Nomor Polisi BK 2551 NW merk Yamaha Type 2P2 JUPITER Z 110 C, warna biru, Nomor rangka MH32P20016K038257, Nomor mesin 2p2 – 039444, nama pemilik Jaini;
 - 1 (satu) buah surat tanda Nomor kendaraan bermotor (STNK) Sepeda Motor Nomor Polisi BK 2551 NW merk Yamaha Type 2P2 JUPITER Z 110 C, warna biru, Nomor rangka MH32P20016K038257, Nomor mesin 2p2 – 039444, nama pemilik Jaini.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jaini.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-198/L.4.20/Eoh.2/09/2023 tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. NUH MARPAUNG Alias IBNU pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Sidotani RT. 012 RW. 003 Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Jaini yang beralamat di Jalan Sidotani RT. 012 RW. 003 Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, bertemu Saksi Jaini dan Terdakwa berkata "Bang aku pinjam kereta, mau ke rumah ayah" dijawab Saksi Jaini "Ya udah pakailah, tapi jangan lama lama, kereta itu dipakai kerja" dijawab kembali oleh Terdakwa "Iya bang" selanjutnya Saksi Jaini meminjamkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol BM 2552 NW, No. Mesin 2P2-039444 miliknya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Jaini tersebut pulang kerumah, setibanya di rumah Terdakwa membawa istrinya yaitu Saksi Tria Ningsih dan anak anaknya untuk berlebaran di rumah orang tuanya. Sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mengantarkan anak dan istrinya pulang lalu pergi bertemu Sdr. Hernadi (DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. Hernadi (DPO), tiba tiba Sdr. Hernadi (DPO) berkata kepada Terdakwa "Nyabu kita yok" dijawab Terdakwa "Aku gak ada duit" dijawab kembali oleh Sdr. Hernadi (DPO) "Kereta ini aja kita gadaikan" (sambil menunjuk sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol BM 2552 NW, No. Mesin 2P2-039444 milik Saksi Jaini) dijawab Terdakwa "Ini kereta orang" dijawab oleh Sdr. Hernadi (DPO) "Paling lama lima hari kita ambil" dijawab kembali oleh Terdakwa "Betul itu her, ini kereta orang loh, jangan karna ini aku gak bisa pulang, masalahnya ini kereta orang" lalu dijawab Sdr. Hernadi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) "Iya nanti kita tebus" kemudian Terdakwa setuju dan pergi bersama sama dengan Sdr. Hernadi (DPO) menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No. Pol BM 2552 NW, No. Mesin 2P2-039444 milik Saksi Jaini kepada seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Uang hasil gadai motor milik Saksi Jaini tersebut dipakai Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Hernadi (DPO) untuk membeli rokok, makan, chip high domino dan Narkotika jenis Sabu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jaini mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zaini alias Jaini alias Ije bin Amir Hamza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi namun tidak dikembalikan sampai dengan saat ini;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sidotani RT 012 RW 003 Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 (pada saat hari Raya Idul Fitri) sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sidotani RT 012 RW 003 Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan mau berlebaran ke rumah orang tua Terdakwa di Gang Makmur SRDP Simpang Benar, lalu Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut dengan berpesan kepada Terdakwa agar jangan terlalu lama karena sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk pergi kerja. Selanjutnya setelah menunggu sampai sore hari, Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang mana saat di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada di rumah;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi kembali pergi ke rumah Terdakwa namun hanya berjumpa dengan istri Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa berkata "katanya bapak pinjamkan sepeda motor untuk tiga hari" dan Saksi menjawab bahwasanya Saksi tidak ada meminjamkan sepeda motor untuk tiga hari. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat Saksi bekerja bersama saksi Krisman di kebun Ruslan, saksi Krisman memberitahukan kepada Saksi bahwasanya saksi Krisman melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi menuju ke arah luar Simpang Benar dan saksi Krisman menanyakan kenapa sepeda motor milik Saksi tersebut dikuasai Terdakwa dan Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi namun tidak kunjung dikembalikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi Terdakwa berada di Jalan Sidotani Gg Gambut Kel. Cempadak Rahuk Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Candra mencari Terdakwa, lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapati Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah orangtuanya. Kemudian Saksi langsung menanyakan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut telah digadaikan di Sripinang Berkat Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke rumah orangtuanya dan meminta pertanggungjawaban namun Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab untuk menebus sepeda motor milik Saksi tersebut. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut dan membawa Terdakwa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam dan tidak kembalikan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No Pol BK 2551 NW;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa karena Saksi merasa kasihan melihat Terdakwa yang tidak memiliki sepeda motor sementara hari itu adalah hari Raya Idul Fitri;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga mau sesekali meminjam sepeda motor milik Saksi dan langsung dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ditemukan dan tidak kembali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dulunya Saksi beli seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan dan tidak ada izin untuk menggadai sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Krisman bin Maman bin Sarip (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije namun tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah saksi Zaini alias Jaini alias Ije yang beralamat di Jalan Sidotani RT 012 RW 003 Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahukan oleh saksi Zaini alias Jaini, yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 saat Saksi mau pergi bekerja di kebun Ruslan, Saksi berselisih jalan dengan Terdakwa yang sedang membawa sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije di sekitar daerah Simpang Benar. Kemudian saat Saksi berada di kebun Ruslan bekerja bersama saksi Zaini alias Jaini alias Ije, Saksi memberitahukan bahwa melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije, lalu saksi Zaini alias Jaini menjelaskan bahwasanya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Zaini alias Jaini alias Ije namun tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa dan saat itu saksi Zaini alias Jaini alias Ije juga berpesan jika bertemu Terdakwa lagi untuk memberitahukan saksi Zaini alias Jaini alias Ije. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Candra bahwasanya Terdakwa sudah diamankan dan meminta Saksi untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk berjaga-jaga karena khawatir Terdakwa melarikan diri.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, saksi Zaini alias Jaini alias Ije meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa namun Terdakwa maupun keluarganya tidak dapat menebus sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije. Kemudian saksi Zaini alias Jaini alias Ije bersama Saksi dan Candra membawa Terdakwa dan melaporkan kejadian ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa pengakuan Terdakwa sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije telah digadaikan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Zaini alias Jaini alias Ije adalah teman kerja sedangkan Terdakwa hanya teman biasa dan baru kenal sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije tersebut tidak ditemukan dan tidak kembali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Zaini alias Jaini alias Ije mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor saksi Zaini alias Jaini alias Ije namun tidak dikembalikan dan telah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saksi Zaini alias Jaini alias Ije yang beralamat di Jalan Sidotani RT 012 RW 003 Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije yang Terdakwa pinjam adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z warna biru;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga dari saksi Zaini alias Jaini alias Ije dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah saksi Zaini alias Jaini alias Ije dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki meminjam sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije untuk berlebaran ke rumah orang tua Terdakwa dengan berkata "*bang aku pinjam kereta, mau ke rumah ayah*" lalu saksi Zaini alias Jaini alias Ije berkata "*ya uda pakailah, tapi jangan lama-lama kereta itu dipakai kerja*" dan Terdakwa menjawab dengan berkata "*iya bang*". Lalu saksi Zaini alias Jaini alias Ije memberikan kunci sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru, setelah Terdakwa menerima kunci tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama istri dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa pergi berlebaran ke rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa setelah selesai berlebaran di rumah orang tua Terdakwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama istri dan anak-anak pulang ke rumah, lalu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke bengkel untuk memperbaiki rem sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije tersebut. Selanjutnya setelah selesai memperbaiki rem sepeda motor tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung ke rumah Hernadi alias Adi (DPO) yang beralamat di Jalan Sripinang Berkat Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Saat di rumah Hernadi alias Adi (DPO) tersebut Terdakwa dan Hernadi alias Adi (DPO) bercerita seperti biasa, namun saat itu Hernadi alias Adi (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun Terdakwa mengatakan tidak ada uang, lalu Hernadi alias Adi (DPO) mengajak untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije tersebut namun Terdakwa menolak dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik orang. Lalu Hernadi alias Adi (DPO) mengatakan akan akan ditebus paling lama 5 (lima) hari karena hal tersebut akhirnya Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa bersama Hernadi alias Adi (DPO) pergi mengendarai sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Henadi alias Adi (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Hernadi alias Adi (DPO) yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa dan Hernadi alias Adi (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Sripinang Berkat Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada teman Hernadi alias Adi (DPO) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa dan Hernadi alias Adi (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, chip dan makan sedangkan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminjam sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor no pol BK 2551 NW merk Yamaha type 2P2 Jupiter Z 110 C warna biru, nomor rangka MH32P20016K038257, nomor mesin 2P2-039444, nama pemilik Jaini;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor no pol BK 2551 NW merk Yamaha type 2P2 Jupiter Z 110 C warna biru, nomor rangka MH32P20016K038257, nomor mesin 2P2-039444, nama pemilik Jaini;

Menimbang barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 (pada saat hari Raya Idul Fitri) sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Zaini alias Jaini alias Ijel yang beralamat di Jalan Sidotani RT 012 RW 003 Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir meminjam sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ijel dengan alasan mau berlebaran ke rumah orang tua Terdakwa di Gang Makmur SRDP Simpang Benar, lalu saksi Zaini alias Jaini alias Ijel meminjamkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol No Pol BK 2551 NW miliknya dan berpesan kepada Terdakwa agar jangan lama-lama karena sepeda motor tersebut digunakan saksi Zaini alias Jaini alias Ijel untuk pergi kerja dan memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut. Namun setelah saksi Zaini alias Jaini alias Ijel menunggu sampai sore harinya Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije tersebut, lalu Saksi Zaini alias Jaini alias Ije pergi ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Zaini alias Jaini alias Ije kembali mendatangi rumah Terdakwa dan berjumpa dengan istri Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa mengatakan bahwasanya saksi Zaini alias Jaini alias Ije meminjamkan sepeda motor selama 3 (tiga) hari namun saksi Zaini alias Jaini alias Ije mengatakan tidak ada meminjamkan sepeda motor untuk 3 (tiga) hari. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat bekerja di kebun Ruslan, saksi Krisman memberitahukan melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije dan saksi Zaini alias Jaini alias Ije memberitahukan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motornya namun tidak mengembalikannya. Kemudian pada Kamis tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Zaini alias Jaini alias Ije mendapat informasi Terdakwa berada di di Jalan Sidotani Gg Gambut Kel. Cempadak Rahuk Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, lalu saksi Zaini alias Jaini alias Ije bersama Candra pergi mencari Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah orang tua Terdakwa, lalu saat ditanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije tersebut Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut telah digadaikan;

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije dipinjamkan lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dan membawa istri serta anak-anaknya pergi berlebaran ke rumah orang tua Terdakwa. Setelah selesai berlebaran di rumah orang tuanya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke bengkel untuk memperbaiki rem sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai memperbaiki rem sepeda motor tersebut sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Hernadi alias Adi (DPO) yang beralamat di Jalan Sripinang Berkat Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Saat di rumah Hernadi alias Adi (DPO) tersebut Terdakwa diajak oleh Hernadi alias Adi (DPO) untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun Terdakwa mengatakan tidak ada uang, lalu Hernadi alias Adi (DPO) mengajak untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan Hernadi alias Adi (DPO) mengatakan sepeda motor tersebut akan ditebus paling lama 5 (lima) hari. Akhirnya Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa bersama Hernadi alias Adi (DPO) pergi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada temannya Hernadi alias Adi (DPO);

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No Pol BK 2551 NW digadaikan Terdakwa bersama Hernadi alias Adi (DPO) kepada temannya Hernadi alias Adi (DPO) di Jalan Sripinang Berkat Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa dan Hernadi alias Adi (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, chip dan makan sedangkan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan dan tidak ada izin dari saksi Zaini alias Jaini alias Ije untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije tersebut

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error ini persona*;

Menimbang bahwa subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *a quo* yaitu Terdakwa M. Nuh Marpaung Alias Ibnu yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa disini dicantumkan perkataan “dengan sengaja” dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini mensyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku yang berarti harus ada sikap batin dari pelaku terhadap sesuatu apa yang akan ia kerjakan dengan penuh kesadaran dengan niat dan kehendaknya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan serta mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum memiliki barang sesuatu” ialah menguasai sesuatu barang secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat barang tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan "orang lain" disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari pelaku, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 (pada saat hari Raya Idul Fitri) sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Zaini alias Jaini alias Ijel yang beralamat di Jalan Sidotani RT 012 RW 003 Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir meminjam sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ijel dengan alasan mau berlebaran ke rumah orang tua Terdakwa di Gang Makmur SRDP Simpang Benar, lalu saksi Zaini alias Jaini alias Ijel meminjamkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol No Pol BK 2551 NW miliknya dan berpesan kepada Terdakwa agar jangan lama-lama karena sepeda motor tersebut digunakan saksi Zaini alias Jaini alias Ijel untuk pergi kerja dan memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut. Namun setelah saksi Zaini alias Jaini alias Ijel menunggu sampai sore harinya Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije tersebut, lalu Saksi Zaini alias Jaini alias Ije pergi ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Zaini alias Jaini alias Ije kembali mendatangi rumah Terdakwa dan berjumpa dengan istri Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa mengatakan bahwasanya saksi Zaini alias Jaini alias Ije meminjamkan sepeda motor selama 3 (tiga) hari namun saksi Zaini alias Jaini alias Ije mengatakan tidak ada meminjamkan sepeda motor untuk 3 (tiga) hari. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat bekerja di kebun Ruslan, saksi Krisman memberitahukan melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije dan saksi Zaini alias Jaini alias Ije memberitahukan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motornya namun tidak mengembalikannya. Kemudian pada Kamis tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Zaini alias Jaini alias Ije mendapat informasi Terdakwa berada di di Jalan Sidotani Gg Gambut Kel. Cempadak Rahuk Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, lalu saksi Zaini alias Jaini alias Ije bersama Candra pergi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah orang tua Terdakwa, lalu saat ditanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije tersebut Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut telah digadaikan;

Menimbang bahwa setelah sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije dipinjamkan lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dan membawa istri serta anak-anaknya pergi berlebaran ke rumah orang tua Terdakwa. Setelah selesai berlebaran di rumah orang tuanya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke bengkel untuk memperbaiki rem sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije dan setelah selesai memperbaiki rem sepeda motor tersebut sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Hernadi alias Adi (DPO) yang beralamat di Jalan Sripinang Berkat Kepenghuluhan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Saat di rumah Hernadi alias Adi (DPO) tersebut Terdakwa diajak oleh Hernadi alias Adi (DPO) untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun Terdakwa mengatakan tidak ada uang, lalu Hernadi alias Adi (DPO) mengajak untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan Hernadi alias Adi (DPO) mengatakan sepeda motor tersebut akan ditebus paling lama 5 (lima) hari. Akhirnya Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa bersama Hernadi alias Adi (DPO) pergi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada temannya Hernadi alias Adi (DPO)

Menimbang bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No Pol BK 2551 NW digadaikan Terdakwa bersama Hernadi alias Adi (DPO) kepada temannya Hernadi alias Adi (DPO) di Jalan Sripinang Berkat Kepenghuluhan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa dan Hernadi alias Adi (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, chip dan makan sedangkan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan dan tidak ada izin dari saksi Zaini alias Jaini alias Ije untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membawa ke rumah Hernadi alias Adi (DPO) dan menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No Pol BK 2551 NW bersama Hernadi alias Adi (DPO) kepada teman Hernadi alias Adi (DPO) di Jalan di Jalan Sripinang Berkat Kepenghuluhan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir padahal awalnya Terdakwa hanya meminjam sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije untuk pergi berlebaran ke rumah orang tua Terdakwa dan perbuatan menggadaikan sepeda motor tersebut dilakukan tanpa memberitahukan dan tanpa izin dari saksi Zaini alias Jaini alias Ije selaku pemilik sepeda motor tersebut. Sehingga jelas terlihat perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum yang mana dilakukan tanpa izin dari pemiliknya serta tujuannya adalah untuk memiliki barang milik orang lain dalam hal ini milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije sebagaimana perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut bertidak seolah-oleh sepeda motor milik Terdakwa, yang mana penguasaan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No Pol BK 2551 NW tersebut bukan karena kejahatan karena telah dipinjamkan oleh saksi Zaini alias Jaini alias Ije kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi menyuruh orang lain yang merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari peristiwa hukum itu;

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan delik penyertaan yakni guna menentukan



peran dari Para Terdakwa sebagai pelaku dalam terjadinya perbuatan dalam perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di unsur sebelumnya dapat diketahui Terdakwa dalam melakukan perbuatan dengan sengaja, yang mana dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 08.30 Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije untuk pergi berlebaran ke rumah orang tua Terdakwa dan setelah selesai berlebaran di rumah orang tuanya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke bengkel untuk memperbaiki rem sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije dan setelah selesai memperbaiki rem sepeda motor tersebut sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Hernadi alias Adi (DPO) yang beralamat di Jalan Sripinang Berkat Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Saat di rumah Hernadi alias Adi (DPO) tersebut Terdakwa diajak oleh Hernadi alias Adi (DPO) untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun Terdakwa mengatakan tidak ada uang, lalu Hernadi alias Adi (DPO) mengajak untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Zaini alias Jaini alias Ije yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan Hernadi alias Adi (DPO) mengatakan sepeda motor tersebut akan ditebus paling lama 5 (lima) hari. Akhirnya Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa bersama Hernadi alias Adi (DPO) pergi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada temannya Hernadi alias Adi (DPO) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil gadai sepeda motor sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa dan Hernadi alias Adi (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, chip dan makan sedangkan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, terlihat jelas perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dan Hernadi alias Adi (DPO) yang dilakukan perundingan secara bersama-sama pula tentang menggadaikan sepeda motor tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tersebut termasuk dalam orang yang turut serta melakukan tindak pidana atau bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim bekeyakinan unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut dalam hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor no pol BK 2551 NW merk Yamaha type 2P2 Jupiter Z 110 C warna biru, nomor rangka MH32P20016K038257, nomor mesin 2P2-039444, nama pemilik Jaini dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor no pol BK 2551 NW merk Yamaha type 2P2 Jupiter Z 110 C warna biru, nomor rangka MH32P20016K038257, nomor mesin 2P2-039444, nama pemilik Jaini yang telah disita dari saksi Zaini alias Jaini alias Ije bin Amir Hamza, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Zaini alias Jaini alias Ije bin Amir Hamza;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nuh Marpaung Alias Ibnu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor no pol BK 2551 NW merk Yamaha type 2P2 Jupiter Z 110 C warna biru, nomor rangka MH32P20016K038257, nomor mesin 2P2-039444, nama pemilik Jaini;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor no pol BK 2551 NW merk Yamaha type 2P2 Jupiter Z 110 C warna biru, nomor rangka MH32P20016K038257, nomor mesin 2P2-039444, nama pemilik Jaini;

Dikembalikan kepada saksi Zaini alias Jaini alias Ije bin Amir Hamza;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Fikry Ariga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.